

Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Cimande, Di Duga Di Mark Up. Berpotensi Dan Terindikasi Merugikan Keuangan Negara

Anwar Resa - BOGOR.MATAPUBLIK.CO.ID

May 17, 2023 - 16:35



Bogor, Warta.id - Pelaksanaan kegiatan pembangunan Betonisasi Jalan Desa dengan Volume kegiatan. P 170 X. L 2,5 X. T. 0,10. Sebesar Rp. 119.400.00 (seratus sembilan belas empat ratus ribu rupiah) Sumber anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Dalam pelaksanaan kegiatannya, dinilai anggarannya begitu besar perkubikasinya, jauh dari harga pasaran umum. Hal tersebut di Duga di Mark Up. Yang berpotensi dan terindikasi dapat merugikan keuangan negara.

Tim Pelakaana Kegiatan (TPK) Desa Cimande, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat di jumpai Rabu, (16/5/2023) untuk klarifikasi sangat disayangkan sulit ditemui, begitu halnya Kepala Desa ia tidak ada ditempat. Padahal klarifikasi dari yang bersangkutan sangat diperlukan dalam hal

Kegiatan yang dimulai pada awal bulan Mei dengan masa waktu kerja selama 30 Hari kalender yang berlokasi di Kp. Nangoh Rt 004 Rw 002 dan diperkirakan selesai pada akhir bulan. Dengan memperkerja warga masyarakat setempat.



Suwirman .Amd. [SH.MH.](#)

Pemerhati kebijakan publik dan lingkungan, saat dimintai tanggapannya terkait kegiatan diatas, ia mengatakan,"Anggaran kegiatan betonisasi jalan itu terlalu besar perkubiknya, mengingat untuk kegiatan betonisasi jalan dengan metode kerja manual, alis dikerjakan sendiri oleh masyarakat, Itu biaya perkubikasinya tidak begitu besar, berkisar [775 - 825](#) Ribu Per kubiknya dengan Mutu K-175, berdasarkan harga pasaran umum untuk ready mik," Ujarnya

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai penganggaran, penyaluran, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Dana Desa.

Dalam penggunaan Dana Desa harus dilandasi asas transparansi, asas manfaat dan asas keadilan bagi masyarakat. Dana Desa harus dijadikan Subjek pembangunan desa kedepan.

Bukan untuk dijadikan Objek kepentingan, keuntungan segelintir oknum- oknum di desa.

Reporter : Anwar Resa
Jurnalis Nasional Indonesia